



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Pancasila dlm Rasa & Lampah

*“PANCASILA Sebagai Titik Temu,
Titik Tumpu & Titik Tuju Kita”*

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.



Pendahuluan

Setiap Bangsa Memiliki

Cita Negara/*Staatsidee*

*(hakikat yang paling dalam
dari negara)*

Cita Hukum/*Rechtsidee*

*(hakikat yang paling dalam dari tatanan
hukum negara)*

Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: ***“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”*** (Soekarno, 1989: 64)



Negara Persatuan

- ❑ Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan kebesaran, keluasan dan keanekaragaman Indonesia dg melahirkan konsepsi **NEGARA PERSATUAN** (kekeluargaan) yg berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan (kelas) seperti konsepsi komunisme.
- ❑ Dalam ungkapan Soekarno, "*Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua', 'satu buat semua, semua buat satu'.*" Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.




Keberagaman Indonesia



Sebuah negara-bangsa yg mengikat banyak suku bangsa, bahasa, & agama, di lebih dari 17.508 pulau, diperlukan suatu konsepsi, kemauan & kemampuan yg kuat untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan Indonesia, dg dasar negara yg dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu **landasan yg statis (meja statis)**, sekaligus dpt memberi tuntunan yg **dinamis (leitstar dinamis)**)



Pancasila





Pancasila sbg Titik Temu, Titik Tumpu & Titik Tuju

PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA



- *Titik Temu*

Mempersatukan
Keragaman Bangsa



- *Titik Tumpu*

Mendasari Ideologi &
Norma Negara



- *Titik Tuju*

Memberi Orientasi
Kenegaraan-Kebangsaan



PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

*“PANCASILA
Sebagai
Titik Temu”*
(Mempersatukan
Keragaman Bangsa)



Pandangan Soekarno...



“Bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham... yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendek kata kita semua mencari suatu modus...”

(Sukarno, Pidato 1 Juni 1945 Tentang Lahirnya Pancasila)



Pancasila sbg Titik Temu Ideologi

Menurut pandangan SOEKARNO, setiap ideologi harus mampu memadukan 3 unsur:



Ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan *normatif-preskriptif* yg menjadi pedoman hidup;



Ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yg menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas;



Ideologi mengandung dimensi tindakan yg merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dlm realitas konkrit.

Pancasila ditopang oleh
“trilogi ideologi” :

- ❑ ideologi berhaluan keagamaan;
- ❑ ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan
- ❑ ideologi berhaluan sosialisme.

Ketiga haluan ideologi tersebut, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar:

**sosio-religius,
sosio-nasionalisme,
dan sosio-demokrasi.**

- ❑ Sosio-religius adalah prinsip moral ketuhanan dalam relasi politis (non-metafisis) yang bersifat murah hati (*socius*); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat *“ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”*. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

- ❑ Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. *“Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

- ❑ Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. *“Demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima

(Soekarno, 1932a; 1965: 175; 1958).

Ketiga prinsip tersebut dipersatukan oleh sifat murah hati (welas asih) untuk bekerjasama, tolong-menolong dan saling menghormati (Soekarno menyebutnya dengan “GOTONG-ROYONG”)



Dimensi Keyakinan (*Ontologis*)

- ❑ Manusia perlu mengembangkan semangat ketuhanan yang welas asih, ketuhanan yang berprikemanusiaan, ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban.
- ❑ Meyakini bahwa manusia tidak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta, dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
- ❑ Meyakini bahwa manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam pergaulan yg berkebhinekaan dan mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama oleh karenanya perlu mengembangkan rasa kebangsaan.
- ❑ Meyakini bahwa dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh secara permusyawaratan dengan didasari oleh hikmah kebijaksanaan.
- ❑ Meyakini bahwa keadilan sosial dapat dicapai melalui semangat dan jiwa gotong royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme



Dimensi Pengetahuan (*Epistemologis*)

- ❑ Nilai-nilai Ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yg menjadi fundamen etik kehidupan bernegara dan sebagai penguat etika sosial.
- ❑ Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) menjadi fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
- ❑ Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yg mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (bhineka tunggal ika).
- ❑ Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- ❑ Visi keadilan sosial yg dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.



Dimensi Perbuatan (*Aksiologis*)

SILA PANCASILA	NILAI-NILAI PANCASILA
<p>1. Ketuhanan Yang Maha Esa</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara berkeadaban. 2. Saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama dengan tidak menempuh cara-cara kekerasan dan pemaksaan keyakinan keagamaan kepada orang lain. 4. Mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 5. Mengedepankan moral agama sebagai landasan etika publik dengan menjaga integritas dalam keutuhan kebersihan pikiran, perkataan dan perbuatan.

SILA PANCASILA	NILAI-NILAI PANCASILA
<p>2. Kemanusiaan yang adil dan beradab</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas. 3. Mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 4. Berani memperjuangkana kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan. 5. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
<p>3. Persatuan Indonesia</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa-negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya. 5. Memajukan semangat gotong-royong dan pergaulan lintas-budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

SILA PANCASILA	NILAI-NILAI PANCASILA
<p>4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hitmat kebijaksa-naan dalam permusyawaratan/ perwakilan</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghormati aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi. 2. Menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dengan dibimbing oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. 4. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 5. Mengemban peran publik secara betanggung jawab.
<p>5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. 2. Suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 3. Bersama-sama memperjuangkan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan. 4. Tidak melakukan kegiatan perekonomian yang memboroskan sumberdaya dan merugikan kesejahteraan umum. 5. Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.



Pancasila sbg Titik Temu Keberagaman



Hingga kini telah ditemukan **81 individu manusia** yang terdiri dari ras mongoloid dan ras austramelanesoid



Ditemukan pula artefak penunjang kehidupan mereka pada saat itu. Situs ini diduga merupakan **situs penguburan**

Lukisan gua yang merupakan **ekspresi seni nenek moyang bangsa Indonesia**



Mongoloid



Austramelanesoid



**BANGGA
MENJADI
INDONESIA**



Apa yang Membuat Pelangi ini Indah?





Apa yang Membuat Taman ini Indah?





Bandingkan dengan ini...





Apa yang Membuat Tangan Kita Indah?





Apa yang Membuat Negara Kita Kuat?



Kesatuan dalam Kebhinekaan

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa



Mari Kita Rawat Taman “INDONESIA RAYA”





PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

**“PANCASILA
Sebagai
Titik Tumpu”**

(Mendasari Ideologi &
Norma Negara)

Sejarah Lahirnya Pancasila sbg Ideologi dan Dasar Negara



Fase
Konseptualisasi
PANCASILA



Fase Pembunuhan

Fase Perumusan

Fase Pengesahan



Fase Pembudayaan

- ❑ Fase “pembudayaan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar-ideologi dan gerakan seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*).
- ❑ Sejak 1924, Perhimpunan Indonesia (PI), di Belanda, mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian (*self-help*).
- ❑ Konsepsi ideologis PI ini pada hakekatnya merupakan sintesis dari ideologi-ideologi terdahulu.
 - ❑ *Persatuan nasional* merupakan tema utama dari *Indische Partij*,
 - ❑ *Non-kooperasi* merupakan *platform* politik kaum komunis, dan
 - ❑ *Kemandirian* merupakan tema dari Sarekat Islam.
 - ❑ *Solidaritas* merupakan simpul yang menyatukan ketiga tema utama tersebut (Ingleson, 1979: 5).



Tokoh Fase Pembudayaan

Tan Malaka

Tan Malaka mulai menulis buku *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia). Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat (demokrasi) memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Keterlibatannya dengan organisasi komunis internasional tidak melupakan kepekaannya untuk memperhitungkan kenyataan-kenyataan nasional dengan kesediannya untuk menjalin kerjasama dg unsur-unsur revolusioner lainnya. Dia pun pernah mengusulkan kepada Komintern (Komunisme Internasional) agar komunisme di Indonesia harus bekerjasama dengan Pan-Islamisme karena, menurutnya, kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tjokroaminoto

Tjokroaminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi, “Jika kita, kaum Muslim, benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati” (Tjokroaminoto, 1924; 1952: 155).



Tokoh Fase Pembudayaan

Iljas Ja'kub & Muchtar Lutfi (Pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Nusantara di Kairo, *Djama'ah Al-Chairiah* -1922)

Pasca-kegagalan Kongres Islam se-Dunia di Kairo dan Mekkah tak melihat lagi relevansi dari proyek Pan-Islamisme. Dalam kepulangannya ke Tanah Air pada 1929 dan 1931, kedua orang tersebut memimpin partai Persatuan Muslimin Indonesia (PMI) pada 1932, dengan slogan "Islam dan Kebangsaan", yang mempertautkan diri dengan gerakan nasionalisme modern (Ricklefs, 1993: 190).

Soekarno

Pada 1926, Soekarno menulis esai dalam majalah *Indonesia Moeda*, dengan judul "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme" yang mengidealkan sintesis dari ideologi-ideologi besar tersebut demi terciptanya senyawa antarideologi dalam kerangka konstruksi kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, pergerakan rakyat Indonesia mempunyai tiga sifat: 'nasionalistis, islamistis, dan marxistis'. Paham-paham ini pula, menurutnya, yang menjadi roh pergerakan-pergerakan di Asia.



Pada awal 1930-an, Soekarno mulai merumuskan sintesis dari substansi ketiga unsur ideologi tersebut dalam istilah “socio-nasionalisme” dan “socio-demokrasi”. Socio-nasionalisme yang dia maksudkan adalah semangat kebangsaan yg menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar, “yg tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia”. Adapun ”socio-demokrasi” adalah demokrasi yg memperjuangkan keadilan sosial, yg tidak hanya mepedulikan hak-hak sipil & politik, melainkan juga hak ekonomi; ”demokrasi sejati yg mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki” (1932a; 1965: 175).

Monumen dari usaha intelektual untuk mencari sintesis dari keragaman anasir keindonesiaan itu adalah “**Sumpah Pemuda**” (28 Oktober 1928), dengan visinya yg mempertautkan segala keragaman itu ke dalam kesatuan tanah air & bangsa & dengan menjunjung bahasa persatuan. Lewat Sumpah Pemuda, kaum muda berusaha menerobos batas-batas sentimen etno-religius (*ethno-nationalism*) dengan menawarkan fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa & bahasa persatuan (*civic nationalism*). Visi Sumpah Pemuda ini amat penting, karena memberi kemungkinan kepada segenap penduduk Indonesia menjadi pribumi, bahkan bagi mereka yang berlatar imigran baru.



Dalam perkembangannya, rintisan gagasan-gagasan yang disemai di ruang publik itu memiliki kakinya tersendiri; mempengaruhi pemikiran-pemikiran semasa dan meninggalkan jejak pada generasi selanjutnya. Dalam proses pertukaran pemikiran, secara horizontal antarideologi semasa dan secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan anti-tesis, melainkan juga sintesis. Maka akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antar ideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan, pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Endapan pemikiran sebagai hasil pergumulan sejarah yang tersimpan di laci ingatan para pendiri bangsa itu mempermudah mereka dalam merespons tantangan untuk merumuskan dasar negara. Dengan mengurai kembali jaringan memori kolektif ke belakang dan ke samping, meresapi persamaan nasib dan impian kemerdekaan serta pertautan genealogis dan kesatuan geo-politik, masing-masing pendukung aliran politik memahami titik-titik persamaannya secara substantif, sehingga dapat mengatasi perbedaan identitas masing-masing. Situasi demikian membantu mempermudah proses pencarian konvergensi pada fase “kelahiran-perumusan”, pada persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).



Fase Perumusan

- ❑ Setelah pasukan Sekutu berhasil menduduki berbagai tempat di Tanah Air yang ditandai oleh pendudukan Jayapura (April 1944), Biak (Mei 1944), dan Morotai (September 1944), Pemerintah Jepang merasa perlu membujuk para pemimpin bangsa Indonesia dalam rangka mendapatkan dukungan. Untuk itu, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan “pada masa depan”. Sebagai tindak lanjut, mulailah dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Pembagian Wilayah Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia

Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra, dan pusat pemerintahannya di Bukittinggi.

Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, dan pusat pemerintahannya di Makassar



Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenam Belas), dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura, dan pusat pemerintahannya di Jakarta.



Pembentukan BPUPK

**BPUPK
Jawa & Madura**



Dibentuk pada tgl 29 April 1945, diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Beranggotakan 69 orang

**BPUPK
Sumatra**



Dibentuk pd tgl 25 Juli 1945, diketahui oleh Muhammad Sjafei (pendiri lembaga pendidikan Kayutanam).

**BPUPK
Wil. Timur INA**



Untuk wilayah kekuasaan Angkatan Laut di bagian Timur Indonesia belum sempat dibentuk BPUPK.



Panitia 8 Dibentuk oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat



Bung Karno
(Ketua)



R. Otto Iskandardinata
(Kebangsaan)



Drs. Moh. Hatta
(Kebangsaan)



**M.S
Kartohadikoesoemoe**
(Kebangsaan)



Mr. Moh Yamin
(Kebangsaan)



**Ki Bagoes
Hadikoesoemoe**
(Islam)



Mr. A. A Maramis
(Kebangsaan)



K.H Wachid Hasjim
(Islam)



Digital Repository Universitas Jember
**Panitia 9 Dibentuk atas
Prakarsa Soekarno**



**Bung Karno
(Ketua)**



**Drs. Moh. Hatta
(Kebangsaan)**



**Mr. A.A Maramis
(Kebangsaan)**



**Mr. Moh. Yamin
(Kebangsaan)**



**Mr. A. Soebardjo
(Kebangsaan)**



**K.H Wachid Hasjim
(Islam)**



H. Agus Salim (Islam)



**K.H. Kahar Moezakkir
(Islam)**



**R. Abikoeso
Tjokrosoejoso (Islam)**

(Sumber: Buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI , 2015, hal 36)



Fase Pengesahan

**BPUPK DIPIMPIN OLEH
1 KETUA & 2 KETUA MUDA.
ANGGOTANYA TERDIRI DARI
60 ORANG + 6 ANGGOTA
TAMBAHAN dan 7 ANGGOTA
ISTIMEWA.**

**MASA SIDANG I
(29 Mei – 1 Juni 1945)**

**MEMBICARAKAN
PERUMUSAN DASAR
NEGARA INDONESIA
MERDEKA**

**MASA SIDANG II
10 – 17 Juli 1945**


**MEMBAHAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
DASAR**

** Dalam dokumen risalah rapat bernama BPUPK*



Tiga Rumusan Otentik Pancasila


**BUNG KARNO MEMAINKAN PERANAN PENTING
DALAM SEMUA MOMENTUM PEMBAHASAN, PERUMUSAN
DAN PERSETUJUAN PANCASILA**





Gagasan Soekarno ttg PANCASILA

PIDATO SOEKARNO, PANCASILA 1 JUNI 1945



(Sumber: Buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI , 2015, hal 30-33)



Digital Repository Universitas Jember
Pidato Soekarno 1 Juni 1945
Diterima secara Aklamasi

“PIDATO IR. SOEKARNO TERSEBUT MENDAPAT SAMBUTAN SECARA AKLAMASI OLEH SELURUH ANGGOTA BPUPK”.


(Setneg RI, Risalah Sidang BPUPK-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 1998 hal.xxxix)

**SIDANG I PANITIA LIMA, 10 JANUARI 1975,
“PIDATO BUNG KARNO DITERIMA DENGAN AKLAMASI
DENGAN DIBARENGI OLEH TEPUK TANGAN RIUH”**

(Panitia Lima, Uraian PANCA SILA, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980, hlm. 25 dan 60).



Testimoni Pelaku Sejarah Terkait Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945



**“LAHIRNYA PANCA SILA” INI ADALAH BUAH “STENO-
GRAFISCH VERSLAG” DARI PIDATO BUNG KARNO
YANG DIUCAPKAN DENGAN TIDAK TERTULIS DAHULU
(VOOR DE VUIST) DALAM SIDANG YANG PERTAMA
PADA TANGGAL 1 JUNI 1945 KETIKA SIDANG
MEMBICARAKAN “DASAR (*BEGINSEL*) NEGARA KITA”.
MUDAH-MUDAHAN LAHIRNYA PANCA SILA INI DAPAT
DIJADIKAN PEGANGAN, DIJADIKAN PEDOMAN OLEH
NUSA DAN BANGSA KITA SELURUHNYA, DALAM USAHA
MEMPERTAHAKAN DAN MENYEMPURNAKAN
KEMERDEKAAN NEGARA.**

(Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam Kata Pengantarnya di Buku Pidato Bung Karno “Lahirnya Panca Sila yang Diterbitkan Departemen Penerangan Ri, 1947)



“PADA AKHIR BULAN MEI 1945, DR. RADJIMAN (KETUA BPUPKI) BERTANYA KEPADA RAPAT TENTANG DASAR NEGARA INDONESIA MERDEKA YANG AKAN DIBANGUN, DAN YANG MENJAWAB PERTANYAAN ITU ADALAH BUNG KARNO, DENGAN MENYAMPAIKAN PIDATONYA PADA TANGGAL 1 JUNI 1945, YANG BERJUDUL PANCA SILA, LIMA SILA, YANG LAMANYA KIRA-KIRA SATU JAM”.

(Surat Wasiat Bung Hatta Kepada Guntur Sukarno Putra Tanggal 16 Juni 1970)



Digital Repository Universitas Jember

Pijakan Historis & Yuridis Pancasila Lahir 1-6-1945

1. BPUPK adalah suatu badan khusus yang dibentuk dan disepakati pertama kali oleh pendiri Negara untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia;
2. Sidang BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 agendanya tunggal, yaitu khusus membahas tentang apa dasar bagi Indonesia jika merdeka kelak.
3. Bung Karno adalah anggota resmi sidang BPUPK
4. Bung Karno adalah orang pertama yang menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang *Filosofische Grondslag* (dasar falsafah) bagi Indonesia merdeka yang disampaikan secara konseptual, sistematis, solid dan koheren dan diberikan nama Panca Sila di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Istilah Panca Sila itu sendiri hanya dapat kita temui dalam Pidato 1 Juni 1945 dan tidak kita temukan dalam naskah Pembukaan UUD 1945 sebelum perubahan atau naskah UUD 1945 setelah perubahan.
5. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 tersebut telah diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang BPUPK. Dengan demikian, Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 adalah resmi menjadi keputusan sidang BPUPK.



Fakta Historis & Yuridis Pancasila Tdk Lahir 18-8-1945

1. PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Tidak Pernah menetapkan PANCA SILA sebagai dasar negara
2. PPKI Tanggal 18 Agustus 1945, Hanya Menetapkan 2 (dua) hal yaitu: (1) Menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya; (2) mengesahkan UUD 1945.
3. Pemerintah RI juga telah mengeluarkan Keppres No.18 Tahun 2008 Tentang penetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. Dalam Konsideran menimbang huruf (a) Keppres ini disebutkan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI.
4. Apabila Panca Sila dinyatakan lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat sila-sila PANCA SILA, maka sebenarnya sebagai dasar negara, PANCA SILA pernah mengalami perubahan karena ketika UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS tahun 1949 dan kemudian Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUD Sementara tahun 1950, rumusan sila-sila PANCA SILA yang terdapat di dalam pembukaan dua UUD tersebut telah berubah dan berbeda dengan rumusan sila-sila PANCA SILA yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.



5. Terdapat fakta hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang berbunyi “dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”. Maka jelaslah bahwa sila-sila Panca Sila sebagaimana termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah bagian dari UUD.

6. Terdapat Fakta Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang pada intinya MK menyatakan bahwa Panca Sila sebagai Dasar Negara kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.



Satu PANCASILA

PANCA SILANYA BANGSA INDONESIA HANYA ADA SATU, TIDAK ADA DUA JUGA TIDAK ADA TIGA. YAITU, PANCA SILA SEBAGAIMANA YANG SILA-SILANYA TERMAKTUB DALAM ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD NRI 1945

PROSES PEMBENTUKANNYA DIMULAI DARI PIDATO BUNG KARNO TANGGAL 1 JUNI 1945, KEMUDIAN MENGALAMI PERKEMBANGAN MENJADI NASKAH PIAGAM JAKARTA TANGGAL 22 JUNI 1945 OLEH PANITIA SEMBILAN HINGGA TERCAPAI KONSENSUS NASIONAL DALAM RUMUSAN TEKS FINAL TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 OLEH PPKI.

KESELURUHAN PROSES TERSEBUT HARUSNYA KITA MAKNAI SEBAGAI SATU KESATUAN PROSES LAHIRNYA PANCA SILA SEBAGAI DASAR NEGARA OLEH PARA PENDIRI NEGARA.



Keppres Hari Lahir PANCASILA



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
HARI LAHIR PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa dijamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka;
 - bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945;
 - bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
 - bahwa . . .

- 2 -

- bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;
- bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR PANCASILA.

PERTAMA : Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

KEDUA : Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

KETIGA : Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

KEEMPAT: . . .




d. bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;

e. bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses

- lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;



Pancasila sbg Dasar Negara



Teori Hans Kelsen (*Stufenbauthorie*) menjelaskan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya pada akhirnya ini berhenti pada norma yang paling tinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Sumber : Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, 2000, hal. 8

Syarat sbg *Dasar Negara* (*Norma Dasar*)



Tidak dibuat melalui suatu prosedur hukum oleh instansi pembuat hukum

Bukanlah norma hukum namun berada di luar hukum (meta legal)

Bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber hukum dari tatanan peraturan perundang-undangan.

Kesahihan dan validitasnya sebagai norma dasar harus dianggap final dan kita semua harus menerima kesahihan dan validitasnya tanpa mempersoalkan atau mempertanyakannya lagi.



Pancasila Memenuhi Syarat sbg Norma Dasar Negara

**DALAM
KONTEKS
TERJADINYA,
DITENTUKAN
OLEH
PEMBENTUK
NEGARA
UNTUK
PERTAMA
KALINYA.**

**TERJELMA
DALAM SUATU
BENTUK
PERNYATAAN
LAHIR (IJAB-
KABUL)
SEBAGAI
PENJELMAAN
KEHENDAK
PEMBENTUK
NEGARA**

**BERSIFAT
TETAP,
KUAT DAN
TIDAK
BERUBAH-
UBAH**

Sumber : Prof.Mr.Drs Notonagoro, Panca Sila Dasar Falsafah Negara, Jakarta : PT.Bina Aksara,1988, hal.177



PANCASILA Sebagai Sumber Hukum Negara

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara

(Pasal 2 UU No.12 Tahun 2011)

- Konsekuensi logis diantunya asas hierarki peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 7


- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



Pandangan Sistemik Sistem Hukum Nasional



Keterangan :

- 3 : Peraturan Hukum Tertulis
- 4 : Yurisprodensi
- 5 : Hukum Kebiasaan

Keterangan :

Ius constituendum menjadi semakin lengkap & terus dpt ditambah dg bidang-bidang hukum yg baru, yg semuanya bersumber pada Pancasila & UUD 1945 & terdiri dari perundang-undangan, yurisprodensi serta hukum kebiasaan.



Wawasan Yuridis Pancasila

❑ Norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*Grundnorm*) yaitu Pancasila.

❑ Pokok-pokok pikiran thd Prinsip-Prinsip Pancasila:

- “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam “Pembukaan” ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

- Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



- Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas Kedaulatan Rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan.
- Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- ❑ Pembukaan UUD 1945 adalah tonggak (*milestone*) dari Pendirian Republik dan merupakan pokok Kaidah Negara yang fundamental yang ditegakkan oleh revolusi untuk itu tidak dapat diubah.
- ❑ Kedudukan Pancasila sebagai meta-legal yang berada di atas dan menguasai Konstitusi Negara.
- ❑ Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, oleh karenanya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Terkait dg persoalan kerangka politik per-uu-an, ada beberapa hal yang msh perlu mendapatkan kajian, yaitu yg menyangkut :

- Cara menderivasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Alat ukur atau instrumen uji apakah suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan yang sudah diberlakukan telah dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila.
- Kelembagaan hukum yang memiliki kewenangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum.
- sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, baik secara vertikal maupun horisontal; dan
- membuat indikator yang rasional dan objektif bagi seluruh pemangku kepentingan berkenaan dengan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.



PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

“PANCASILA Sebagai Titik Tuju”

(Memberi Orientasi
Kenegaraan-Kebangsaan)





Visi & Misi Indonesia Merdeka

*Visi Negara Indonesia
adalah :
"Merdeka,
Bersatu,
Berdaulat,
Adil dan
Makmur"*

**Misi
Kemerdekaan
Indonesia**

Melindungi segenap
bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah
Indonesia

Memajukan kesejahteraan
umum

Mencerdaskan kehidupan
bangsa;

Melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial



Transformasi Pancasila

Transformasi Pancasila

Relasi Ideologi

Relasi Produksi

Ranah Mental-Kultural (Sila 1, 2, 3)

Masyarakat religious berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tak memuja materialism-hedonisme, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan

Sila 4

Konsentrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (Negara Kekeluargaan) dan keadilan (Negara Kesejahteraan)

Ranah Politikal

Perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong, menekankan penguasaan Negara (atas sector strategis) seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial

Ranah Material (Sila 5)

Tujuan

Perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila



Inter-Relasi Nilai dalam Sila-Sila Pancasila

1

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yg bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara.

2

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yg bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

3

Menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yg lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yg lebih jauh.

4

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

5

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, dan demokrasi permusyawaratan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.





PR Besar Kita...

5 Isu Strategis

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

2. MEMBANGUN INKLUSI SOSIAL

- Menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial;
- Menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama;
 - Lemahnya budaya kewargaan;

4. PELEMBAGAAN PANCASILA

- Lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya;
 - Kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan s/d perda;

1. MEMPERKUAT PEMAHAMAN PANCASILA

- Wawasan Kesejarahan (Historis)
- Wawasan Konseptual
- Wawasan Yuridis
- Wawasan Visional
- Wawasan Implementatif (Dimensi Pengetahuan/Filosofis, Keyakinan dan Tindakan)

→ WAWASAN DASAR IDEOLOGI PANCASILA

3. MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL

- Kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- Masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian & inklusi ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
- Masih tingginya tingkat kesenjangan (disparitas) sosial dan ekonomi.

5. MEMBERIKAN KETELADANAN

- Semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik;
- Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik/ teladan di masyarakat.



*Sekian &
Terimakasih*